

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 14 Februari 2024 menjadi tanggal diselenggarakannya pemilihan umum serentak di Indonesia. Pemilu menjadi alat berkedaulatan bagi masyarakat dengan menjunjung asas *luber-jurdil* sesuai Pancasila serta UUD 1945. Dalam sebuah negara demokratis, pemilu menjadi keperluan yang sangat utama (Huda, 2018). Pemilu terpilih menjadi sebuah cara dalam memilih orang yang akan menjadi wakil untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat, agar kemakmuran dan kesejahteraan dapat tercapai bagi masyarakat. Pemilihan umum menjadi wadah yang mempresentasikan konsep demokrasi demi terciptanya kedaulatan serta kebebasan berpendapat bagi rakyat, menjunjung keadilan, dan kesetaraan (Liando, 2016).

Masyarakat menjadi pemeran utama pada sistem demokrasi, karena dalam sistem politik dan pemerintahan demokrasi menaruh kekuasaan pada masyarakat (Kusuma, 2024). Pemilu diibaratkan sebagai pesta rakyat yang dimana kepentingan masyarakat dijunjung sangat tinggi demi mendapatkan suara dari pemilih, saat ini moral dari para pemilih juga sudah mulai mengerti dan memahami dengan hasil tujuan yang dicapai setelah pemilu selesai. Oleh karena itu, pentingnya dalam menerapkan norma-norma berdemokrasi saat melaksanakan kegiatan pemilu (Fadillah, Fadhilah, Sabila, Kurniawan, & Fazira, 2022). Memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan pilihannya pada saat pemilihan umum, haruslah diutamakan. Tidak ada lagi pemaksaan kepada rakyat pada saat memilih. Agar masyarakat bisa menentukan pilihannya, baik dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif sesuai dengan pilihan nurani mereka. Pemilihan umum menjadi tempat menyalurkan aspirasi masyarakat, yang seharusnya tidak bisa dijual-beli oleh apapun (Hidayat, 2020).

Kegiatan kampanye politik menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pemilihan umum. Kampanye menjadi kegiatan yang dilaksanakan untuk mempengaruhi dan mendapatkan suara dari masyarakat pada pemilu. Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau calon/kandidat dalam meyakinkan masyarakat untuk memilih. Banyak cara yang bisa dilakukan pada saat kampanye, seperti pertemuan langsung dengan masyarakat untuk melakukan dialog. Menggunakan media, mulai dari media cetak, sosial, hingga media penyiaran seperti radio dan televisi. Kampanye juga bisa dilakukan melalui kegiatan debat publik, dan berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang kampanye pada masa pemilu (Pamungkas & Arifin, 2019).

Pelaksanaan kegiatan kampanye tentunya tidak akan bisa terlaksana dengan maksimal jika hanya calon legislatif melakukannya secara sendirian. Para calon legislatif tersebut memiliki tim pemenangan yang sering disebut dengan tim kampanye atau tim sukses. Tim sukses bertujuan untuk melaksanakan kegiatan yang mampu membuat calon yang diusung terpilih di dapilnya. Tim kampanye diartikan sebagai kelompok yang dibuat oleh calon bersama dengan parpol (partai politik), yang anggotanya terdaftar di KPU sehingga dapat bertanggung jawab pada saat melaksanakan kegiatan kampanye. Manajemen dalam berkampanye sangat diperlukan agar tujuan utama bisa tercapai, yaitu kemenangan. Mulai dari perencanaan kampanye persuasif, pengorganisasian anggota dan tugas, penganggaran keuangan, melaksanakan kegiatan, dan terakhir evaluasi kegiatan secara menyeluruh (Ichsan Saputra, Santoso Haryono, & Rozikin, 2014). Namun dalam mengkampanyekan seorang calon legislatif tim sukses tidak bekerja sendiri, faktanya ada relawan-relawan politik yang juga ikut membantu mengkampanyekan calon tersebut.

Relawan diartikan sebagai orang yang melakukan kegiatan secara rela, tanpa ada syarat tertentu. Relawan melakukan peran dan tugasnya tanpa pamrih dan tanpa ada tendensi kepada kepentingan pribadi. Jika ada kepentingan, itu merupakan kepentingan orang banyak atau bersama (Purboningsih, 2015). Lazimnya relawan politik muncul dari bagian kelompok yang merasa tidak puas

terhadap partai politik. Relawan politik pun datang memberikan warna baru dalam sistem kampanye. Relawan dan partai politik memiliki format cara kerja yang sangat berbeda, relawan politik memiliki basis dinamis dan dilakukan secara sukarela. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan relawan dan partai politik sulit untuk berkoordinasi dalam politik (Arifki, 2021). Saat ini relawan politik maknanya telah mengalami perubahan. Awal reformasi pada tahun 1998, para relawan politik tidak ada kaitannya dengan para calon/kandidat pemilihan umum. Relawan politik pada masa itu hanya berperan untuk membujuk para pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Namun saat ini, relawan politik menjadi alat yang digunakan calon/kandidat pemilihan umum dalam meraih suara pada kontes pemilihan umum.

Kecamatan Bunyu merupakan sebuah pulau yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Utara. Kecamatan yang berbentuk pulau ini menjadi bagian dari Kabupaten Bulungan. Untuk berkunjung ke Pulau Bunyu hanya bisa ditempuh menggunakan transportasi laut, umumnya masyarakat menggunakan sebuah kapal cepat yang disebut dengan *speedboat*. Setiap masa-masa kampanye sebelum pemilihan umum, Kecamatan Bunyu selalu dianaktirikan karena sepi aktivitas kampanye yang terjadi di pulau ini. Pemilihan umum dimaknai sebagai pesta demokrasi bagi negara yang menganut sistem demokrasi, namun tidak ada pesta yang terjadi di pulau ini. Hanya baliho-baliho dari calon legislatif yang terpasang di pinggir jalan. Jarang sekali ada pertemuan atau dialog dari partai politik ataupun calon legislatif untuk menyampaikan visi-misinya secara langsung kepada pemilih yang ada di Pulau Bunyu.

Pada pemilu 2024 Kecamatan Bunyu memiliki 3 (tiga) caleg yang merupakan warga Kecamatan Bunyu dengan basis suara yang besar, karena ketiga caleg tersebut pada pemilu 2019 berhasil mendapatkan kursi di tingkat legislatif. Pertama ada H. Najamuddin, S.E. yang merupakan caleg DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari fraksi Demokrat. Pada pemilu legislatif 2019 H. Najamuddin, S.E. berhasil mengumpulkan 4.490 suara. Hasil ini menjadikan H. Najamuddin, S.E. sebagai peraih suara terbanyak pada dapil Kalimantan Utara 2.

Namun pada pemilu 2024 H. Najamuddin, S.E. berganti partai politik dan maju sebagai caleg DPRD Provinsi Kalimantan Utara melalui fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Kedua ada Lawang yang merupakan caleg DPRD Kabupaten Bulungan dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Lawang berhasil mengumpulkan 1.979 suara di dapil Bulungan 3 pada pemilu 2019. Jumlah suara tersebut menjadikan Lawang sebagai caleg yang memiliki suara terbanyak nomor 1, pada seluruh dapil yang ada di Kabupaten Bulungan. Ketiga ada Sunaryo, S.E. yang merupakan caleg DPRD Kabupaten Bulungan dari fraksi Nasional Demokrat (NasDem). Sunaryo, S.E. berhasil mengumpulkan 1.421 suara di dapil Bulungan 3 pada pemilu 2019.

Dengan tidak hadirnya partai politik serta minimnya peran tim sukses dalam melaksanakan tugasnya melakukan kampanye di Kecamatan Bunyu, maka tugas tersebut pun diambil alih relawan-relawan politik. Relawan politik tersebut yang berperan menjadi mesin penggerak serta tangan penyalur untuk mengkampanyekan para calon legislatif. Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, mengingat masih sedikit penelitian yang membahas mengenai relawan politik. Padahal peran yang dimainkan oleh relawan politik pada masa pemilihan umum sangat vital, karena mereka yang menjadi garda terdepan untuk berhadapan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu pergerakan dari relawan politik dalam melakukan kegiatannya sulit untuk dideteksi. Para calon legislatif masih sering mendapatkan dan memanfaatkan celah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, dengan melalui relawan politik. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian mengenai **Peran Relawan Politik pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran relawan politik dalam pemilihan umum legislatif 2024 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala relawan politik dalam pemilihan umum legislatif 2024 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran relawan politik dalam pemilihan umum legislatif 2024 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala relawan politik dalam pemilihan umum legislatif 2024 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa memberikan informasi serta pemikiran pada rangka pengembangan pengetahuan, terkhusus pada kajian relawan politik pada masa pemilihan umum. Selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti berikutnya yang memakai konsep serta dasar yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah dalam membuat atau merevisi kebijakan yang berkaitan dengan relawan politik, agar ada dasar hukum yang secara khusus mengatur relawan politik dalam pemilu. Penelitian ini diharapkan mampu membuat masyarakat lebih mengerti terkait fenomena yang sering terjadi di masa pemilihan umum.

D. Definisi Konseptual

1. Relawan Politik

Relawan sering juga disebut dengan istilah volunterisme. Volunterisme merupakan praktik menggunakan para sukarelawan pada kegiatan pelayanan ataupun program dari organisasi kepada masyarakat. Relawan/volunterisme adalah sebuah fenomena ketika orang ataupun sebuah kelompok terlibat pada aktivitas politik tanpa ada unsur kepentingan pribadi

atau kelompoknya, yang dilakukan secara sukarela. Relawan politik identik dengan kegiatan berpolitik tanpa imbalan ataupun tekanan dari pihak-pihak tertentu. Pada masa pemilu, relawan politik bisa terlibat dari pemilihan eksekutif hingga legislatif. Relawan politik bisa dikatakan sebagai indikator yang menunjukkan sehatnya berdemokrasi pada satu negara, karena aktivitas para relawan politik yang meliputi kampanye, pengawasan pada pemilu, melakukan kolaborasi bersama organisasi politik, dan melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan politik.

2. Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Daerah

Pemilihan umum diartikan sebagai tempat bagi masyarakat untuk berkedaulatan dalam memilih anggota legislatif ataupun eksekutif yang dilaksanakan menggunakan prinsip *luber-jurdil* dengan dasar Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan umum legislatif adalah pemilihan untuk memilih para wakil yang nantinya akan mewakilkan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia (terkecuali DKI Jakarta). Pemilihan umum adalah sebuah proses demi mendapatkan seorang wakil rakyat yang memiliki integritas, berkeadilan, kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama, serta mensejahterahkan masyarakat. Pemilihan umum secara konseptual menjadi sebuah alat dalam penyerahan sebagian kekuasaan dan hak-hak yang dimiliki masyarakat terhadap wakil yang nantinya akan berada di legislatif ataupun eksekutif (Nabila, Prananingtyas, & Azhar, 2020).

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah komponen yang menggambarkan permasalahan yang diangkat, beserta langkah-langkahnya untuk mengukur maupun mendefinisikan suatu konsep atau variabel secara empiris. Definisi operasional ini melibatkan indikator-indikator yang dapat diukur dan diamati, sehingga memungkinkan mendeskripsikan dengan jelas mengenai variabel-variabel tersebut. Definisi operasional merujuk pada spesifikasi prosedur yang

memastikan keberadaan atau ketiadaan suatu realitas tertentu sebagaimana dijelaskan dalam konsepnya.

1. Peran Relawan Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan

- a) Pembentukan awal relawan politik pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan.
- b) Mobilisasi massa dan komunikasi politik pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan.
- c) Melakukan kampanye secara *door to door* pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan.
- d) Melakukan pengawasan dan pelaporan saat pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2024 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan.

2. Faktor-faktor Kendala Relawan Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif beserta pendekatan deskriptif. Kualitatif merupakan metode yang memakai kerangka alami yang bertujuan menafsirkan berbagai macam fakta/fenomena dengan menggunakan bermacam-macam metode. Dalam penelitian kualitatif akan menjelaskan secara eksplisit terkait fenomena yang terjadi tanpa menggunakan metode statistika.

2. Subjek Penelitian

Berikut merupakan subjek dalam penelitian mengenai peran relawan politik pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 di Kecamatan Bunyu:

- a. Relawan politik (3 orang).
- b. Calon legislatif DPRD Kabupaten Bulungan (Bapak Lawang).

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah informasi yang diterima atau didapat oleh peneliti menggunakan berbagai macam metode yang berasal dari narasumber atau objek yang menjadi penelitian. Pengumpulan sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara bersama dengan narasumber yang menjadi subjek penelitian dalam hal mengenai peran relawan politik pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah informasi yang cara memperolehnya dilakukan tanpa bertemu langsung dengan narasumber atau objek yang menjadi penelitian (Sugiyono, 2018). Data dapat diperoleh melalui catatan-catatan, bukti-bukti, gambar atau foto, dokumen-dokumen yang menunjang penelitian, serta arsip pemerintahan yang laporannya mempunyai hubungan terhadap penelitian mengenai peran relawan politik pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah dengan melakukan pengambilan informasi (data) secara langsung terhadap subjek penelitian dengan memberikan pertanyaan. Wawancara dapat dilakukan dengan bertemu secara langsung, atau menggunakan teknologi seperti telepon. Pertanyaan yang diberikan sifatnya *open-ended* (terbuka), mengarah terhadap penajaman data/informasi mengenai peran relawan politik pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah cara dalam mendapatkan data menggunakan pengamatan (observasi) kepada aktivitas yang sedang terjadi. Observasi secara umum merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan informasi yang menggunakan teknik pengamatan serta melakukan pencatatan analitis terhadap aktivitas yang sedang menjadi objek penelitian. Peneliti pada penelitian ini berkedudukan hanya menjadi pengamat, serta melakukan pencatatan yang nantinya akan berguna sebagai catatan untuk melakukan cek data yang sudah didapatkan pada saat wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan informasi serta fakta dengan memanfaatkan *file-file* dokumentasi. *File-file* dokumentasi tersebut berupa foto kegiatan, dokumen-dokumen resmi, atau catatan beserta arsip-arsip sumber data yang menunjang dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data

a. *Data Reduction*

Reduksi data merupakan kegiatan memilah, memusatkan, mengabstrakan, dan menyederhanakan data yang berhasil dikumpulkan pada saat penelitian. Saat mengumpulkan data sedang berlangsung, reduksi data pun terjadi dengan membuat rangkuman, menciptakan skema, melakukan penggolongan data, lalu menghilangkan data-data tidak penting agar memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang sedang diteliti.

b. *Data Display*

Penyajian data merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data yang tersusun agar bisa menyajikan analisis kualitatif yang semestinya. Penyajian data bisa berbentuk grafik, kerangka, skema, ataupun struktur yang telah didesain dalam bentuk data (informasi) dari penelitian yang telah dikumpulkan.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan untuk membuat sebuah kesimpulan yang telah dikumpulkan dari informasi, untuk menguji kebenarannya. Bukti-bukti yang valid dibutuhkan untuk menjadi pendukung dalam proses penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan akhir nantinya akan didapat dari setiap perbuatan yang telah dipadukan.

